



PUTUSAN

Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Salim Bin Abd.Hamid**
2. Tempat lahir : Bale Buya , Prov.NAD
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Teluk Nilau Rt.01 Kel.Bram Itam Raya Kec.Bram Itam Kab.Tanjung Jabung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2021 s/d tanggal 9 Mei 2021, diperpanjang sejak tanggal 9 Mei 2021 s/d tanggal 12 Mei 2021.

Terdakwa Agus Salim Bin Abd.Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb Tanggal 5 Oktober 2021 jo. Tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.030.000.000 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plasrik klip bening Narkotika jenis Shabu dengan total berat : **86,81** (delapan puluh enam koma delapan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) handphone Nokia type 106 warna biru dan hitam.
 - 1 (satu) handphone Samsung Androis type Galaxi A12 warna hitam.
 - 1 (satu) kantong asoy warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) spidol permanent merk Snowman warna biru.
 - 3(tiga) pack plastic klip bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) kunci rumah.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 di Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** menerima telephone dari MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Dimano Bang ?", terdakwa berkata : " Di rumah, ado apo MAS RONI?", MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Aku ke rumah yo", terdakwa berkata : "Iyolah", kemudian MAS RONI datang sambil membawa 1(satu) kantong asoy warna hitam , terdakwa berkata kepada MAS RONI : "Apo isi kantong asoy warna hitam itu?", MAS RONI berkata : " Shabu, nitip dulu yo bentar, ini untuk abang 1 (satu) paket kecil Shabu untuk pakean", terdakwa berkata : "Iyolah", selanjutnya MAS RONI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kantong warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean, kemudian terdakwa membuka kantong asoy warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru, 3 (tiga) pack plastic klip bening kosong selanjutnya terdakwa berkata kepada MAS RONI (belum tertangkap): "Banyak nian Shabu ni", MAS RONI berkata : "Iyo, titip dululah", terdakwa berkata : "Iyolah", MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Pas aku ngambilnyo besok, aku telpon dulu abang", terdakwa berkata : " Iyo lah", kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean di kantong celana sebelah kanan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci rumah dari lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong sebelah tempat tinggal terdakwa Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi, terdakwa membuka pintu belakang rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu ke dalam kardus besar kaleng cat dan sampah kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 Wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kunci rumah didalam lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa :”Kau simpan dimano BB kau ni?”, terdakwa berkata :”Dak ado pak, kan sudah digeledah rumah ini”, selanjutnya saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata :”Ini kunci rumah ini”, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukan kunci tersebut ke pintu rumah tempat tinggal terdakwa tidak cocok, saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata saksi Adi Lugito, Ketua RT.06 : “Bagaimana Pak RT, kami mau masuk ke rumah sebelah”, saksi Adi Lugito berkata :”Iya pak dobrak aja, karena dia tinggal disini tidak ada melapor kepada saya”, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY pergi kerumah sebelah tempat tinggal terdakwa (berdempetan dinding),saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukkan kunci rumah tersebut ke pintu belakang rumah kosong bedeng tersebut, pintu belakang rumah bisa dibuka, selanjutnya terdakwa berkata :”Ado pak BBnyo, saya ngaku”, saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa :”Dimano?, kau tunjukkan trus ambil”, kemudian terdakwa pergi ke arah kardus besar berisi kaleng cat dan sampah di dapur rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari dalam kardus besar , setelah dibuka kantong asoy hitam berisi Narkotika jenis Shabu tersebut saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu milik MAS RONI (belum tertangkap) yagn diserahkan untuk dititip kepada terdakwa kemudian terdakwa berserta barang-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,13** gram dari **86,819** gram dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1531

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 di Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** menerima telephone dari MAS RONI (belum tertangkap) berkata :”Dimano Bang ?”, terdakwa berkata :” Di rumah, ado apo MAS RONI?”, MAS RONI (belum tertangkap) berkata : “Aku ke rumah yo”, terdakwa berkata :”Iyolah”, kemudian MAS RONI datang sambil membawa 1(satu) kantong asoy warna hitam , terdakwa berkata kepada MAS RONI :”Apo isi kantong asoy warna hitam itu?”, MAS RONI berkata :” Shabu, nitip dulu yo bentar, ini untuk abang 1 (satu) paket kecil Shabu untuk pakean”, terdakwa berkata :”Iyolah”, selanjutnya MAS RONI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kantong warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean, kemudian terdakwa membuka kantong asoy warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru, 3 (tiga) pack plastic klip bening kosong selanjutnya terdakwa berkata kepada MAS RONI (belum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap): "Banyak nian Shabu ni", MAS RONI berkata : "Iyo, titip dululah", terdakwa berkata : "Iyolah", MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Pas aku ngambilnyo besok, aku telpon dulu abang", terdakwa berkata : " Iyo lah", kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean di kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci rumah dari lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong sebelah tempat tinggal terdakwa Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi, terdakwa membuka pintu belakang rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu ke dalam kardus besar kaleng cat dan sampah kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 Wib tiba-tiba berdasarkan infomasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kunci rumah didalam lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa : "Kau simpan dimano BB kau ni?", terdakwa berkata : "Dak ado pak, kan sudah di geledah rumah ini", selanjutnya saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata : "Ini kunci rumah ini", kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukan kunci tersebut ke pintu rumah tempat tinggal terdakwa tidak cocok, saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata saksi Adi Lugito, Ketua RT.06 : "Bagaimana Pak RT, kami mau masuk ke rumah sebelah", saksi Adi Lugito berkata : "Iya pak dobrak aja, karena dia tinggal disini tidak ada melapor kepada saya", kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY pergi kerumah sebelah tempat tinggal terdakwa (berdempetan dinding), saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukkan kunci rumah tersebut ke pintu belakang rumah kosong bedeng tersebut, pintu belakang rumah bisa dibuka, selanjutnya terdakwa berkata : "Ado pak BBnyo, saya ngaku", saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa : "Dimano?, kau tunjukkan trus ambil", kemudian terdakwa pergi ke arah kardus besar berisi kaleng cat dan sampah di dapur rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari dalam kardus besar , setelah dibuka kantong asoy hitam berisi Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,13 gram dari 86,819 gram** dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1531

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RICO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPTU ANGGA SPS dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SALIM pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB di rumah tempat tinggal tersangka yang beralamat di Jalan Patimura RT. 06 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan tersangka ditangkap sendirian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB saksi, BRIPTU ANGGA SPS dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. menggunakan mobil Operasional langsung parkir di depan sebuah rumah, kemudian terdakwa AGUS SALIM membuka pintu rumah dan saksi I, BRIPTU ANGGA SPS dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. langsung menangkap terdakwa AGUS SALIM dan saksi menyuruh terdakwa tiarap , selanjutnya BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. mengamankan 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam dan 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam dari tangan terdakwa AGUS SALIM.

- Bahwa kemudian saksi berkata :“ **KAMI POLISI DARI DITRESNARKOBA POLDA JAMBI** ”. dan terdakwa AGUS SALIM hanya diam saja tidak bisa berbuat apa – apa lagi, selanjutnya BRIPTU ANGGA SPS mengamankan terdakwa AGUS SALIM dan diborgol kedua tangan terdakwa AGUS SALIM di belakang badannya, selanjutnya saksi dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penggeledahan badan terdakwa AGUS SALIM tidak ada ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT. 06 namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa AGUS SALIM : “ **KAU SIMPAN DIMANO BB KAU NI ?** ” dan terdakwa AGUS SALIM menjawab “ **DAK ADO PAK, KAN SUDAH DIGELEDAH RUMAH NI** ”, kemudian saksi menemukan 1 (satu) kunci rumah di dalam lemari pakaian dan saksi bertanya kepada terdakwa AGUS SALIM : “ **INI KUNCI APO ?** ” dan tersangka AGUS SALIM menjawab “ **INI KUNCI RUMAH INI** ”.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. mencoba kunci tersebut ke pintu rumah yang ditempati terdakwa AGUS SALIM namun tidak ada yang cocok selanjutnya saksi berkata kepada Ketua RT. 06 :“ **BAGAIMANA PAK RT. KAMI MAU MASUK KE RUMAH SEBELAH** ”, dan Ketua RT. 06 menjawab : “ **IYA PAK DOBRAK AJA, KARNA DIA TINGGAL DISINI TIDAK ADA MELAPOR KEPADA SAYA** ”.
- Bahwa kemudian terdakwa AGUS SALIM dibawa oleh BRIPTU ANGGA SPS ke rumah sebelah yang mana rumah tersebut couple (berdempetandindingnya), setelah itu BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. mencoba membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut namun tidak mau, dan dicoba lagi kunci tersebut untuk membuka pintu belakang dan berhasil dibuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SALIM langsung berkata kepada saksi :“ **ADO PAK BB NYO, SAYA NGAKU** ” dan saksi berkata “ **DIMANO ? KAU TUNJUKKAN TRUS AMBIL** ” kemudian terdakwa ke arah kardus besar yang berisi kaleng cat dan sampah yang berada di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb



dapur rumah selanjutnya terdakwa AGUS SALIM langsung mengambil 1 (satu) kantong asoi warna hitam dari dalam kardus tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa AGUS SALIM buka kantong asoi tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT. 06, setelah dibuka berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru dan 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong.

- Bahwa setelah terdakwa AGUS SALIM diinterogasi, terdakwa mengaku:

a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kantong asoi warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru, 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong adalah milik teman tersangka yang bernama MAS RONI yang dititipkan kepada tersangka AGUS SALIM.

b. 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam dan 1 (satu) kunci rumah adalah milik tersangka AGUS SALIM sendiri

- Bahwa setelah terdakwa AGUS SALIM diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB dari temannya yang bernama MAS RONI, terdakwa AGUS SALIM menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dititipkan oleh MAS RONI dan besok diambil, dan sebelum diambil oleh MAS RONI, MAS RONI menghubungi terdakwa AGUS SALIM.

- Bahwa setelah saksi, saksi BRIPTU ANGGA SPS dan saksi BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SALIM, saksi menanyakan dimana rumahnya MAS RONI namun terdakwa AGUS SALIM tidak tahu dimana alamatnya, selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor HP MAS RONI **085376759021** yang saksi ambil dari HP terdakwa AGUS SALIM namun nomor HP tersebut tidak aktif.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.



2. Saksi **ANGGA SEPTIAN ANDI SANG PUTRA SIMATUPANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal lainnya yaitu BRIPTU RICO dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SALIM pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura RT. 06 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan terdakwa ditangkap sendirian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB saksi, BRIPTU RICO dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. menggunakan mobil Operasional langsung parkir di depan sebuah rumah, kemudian terdakwa AGUS SALIM membuka pintu rumah dan saksi, BRIPTU RICO dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. langsung menangkap terdakwa AGUS SALIM dan saksi menyuruh terdakwa tiarap, selanjutnya BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. mengamankan 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam dan 1 (satu) HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam dari tangan terdakwa AGUS SALIM
- Bahwa kemudian BRIGADIR RICO berkata :“ **KAMI POLISI DARI DITRESNARKOBA POLDA JAMBI** ”. dan terdakwa AGUS SALIM hanya diam saja tidak bisa berbuat apa – apa lagi, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa AGUS SALIM dan diborgol kedua tangan terdakwa AGUS SALIM di belakang badannya, selanjutnya BRIGADIR RICO dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penggeledahan badan terdakwa AGUS SALIM tidak ada ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa selanjutnya BRIGADIR RICO dan BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT. 06 namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, kemudian BRIGADIR RICO bertanya kepada terdakwa AGUS SALIM : “ **KAU SIMPAN DIMANO BB KAU NI ?** ”, terdakwa AGUS SALIM menjawab :“ **DAK ADO PAK, KAN SUDAH DIGELEDAH RUMAH NI** ”, selanjutnya BRIGADIR RICO menemukan 1 (satu) kunci rumah di dalam lemari pakaian dan BRIGADIR RICO bertanya kepada tersangka AGUS SALIM “ **INI KUNCI APO ?** ” dan terdakwa AGUS SALIM menjawab “ **INI KUNCI RUMAH INI** ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya BRIGADIR RICO menyuruh BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. mencoba kunci tersebut ke pintu rumah yang ditempati terdakwa AGUS SALIM namun tidak ada yang cocok, kemudian BRIGADIR RICO berkata kepada Ketua RT. 06 “ **BAGAIMANA PAK RT. KAMI MAU MASUK KE RUMAH SEBELAH** ”, Ketua RT. 06 menjawab : “ **IYA PAK DOBRAK AJA, KARNA DIA TINGGAL DISINI TIDAK ADA MELAPOR KEPADA SAYA** ”.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa AGUS SALIM ke rumah sebelah yang mana rumah tersebut couple (berdempetan dindingnya), setelah itu BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. mencoba membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut namun tidak mau, dan dicoba lagi kunci tersebut untuk membuka pintu belakang dan berhasil dibuka, selanjutnya terdakwa AGUS SALIM langsung berkata kepada BRIGADIR RICO : “ **ADO PAK BB NYO, SAYA NGAKU** ”, BRIGADIR RICO berkata : “ **DIMANO ? KAU TUNJUKKAN TRUS AMBIL** ”.
- Bahwa kemudian terdakwa ke arah kardus besar yang berisi kaleng cat dan sampah yang berada di dapur rumah selanjutnya terdakwa AGUS SALIM langsung mengambil 1 (satu) kantong asoi warna hitam dari dalam kardus tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa AGUS SALIM buka kantong asoi tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT. 06, setelah dibuka berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru dan 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong.
- Bahwa setelah terdakwa AGUS SALIM diinterogasi, terdakwa mengaku :
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) kantong asoi warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru, 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong adalah milik teman tersangka yang bernama MAS RONI yang dititipkan kepada tersangka AGUS SALIM.
 - b. 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam dan 1 (satu) kunci rumah adalah milik terdakwa AGUS SALIM sendiri

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa AGUS SALIM diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.15 WIB dari temannya yang bernama MAS RONI, terdakwa AGUS SALIM menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dititipkan oleh MAS RONI dan besok diambil, dan sebelum diambil oleh MAS RONI, MAS RONI menghubungi terdakwa AGUS SALIM.
- Bahwa setelah saksi, saksi BRIPTU RICO dan saksi BRIPTU ASYEF KHAIRONY, S.E. melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SALIM, saksi menanyakan dimana rumahnya MAS RONI namun terdakwa AGUS SALIM tidak tahu dimana alamatnya, selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor HP MAS RONI **085376759021** yang saksi ambil dari HP terdakwa AGUS SALIM namun nomor HP tersebut tidak aktif.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi ADI LUGITO bin SUPARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AGUS SALIM ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Patimura RT. 06 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa pada saat terdakwa AGUS SALIM ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah yang ditempatinya, ada ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu
 - b. 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam
 - c. 1 (satu) unit HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam
 - d. 1 (satu) kantong asoi warna hitam
 - e. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong
 - f. 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru
 - g. 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong
 - h. 1 (satu) kunci rumah
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB pada saat saksi sedang tidur, tiba – tiba anak saksi membangunkan saksi dan berkata ada orang dari Polda Jambi, kemudian anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa ada dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang bernama AGUS SALIM di wilayah RT saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah yang ditempati oleh AGUS SALIM.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian menuju ke rumah AGUS SALIM, pada saat saksi masuk ke dalam rumah AGUS SALIM, saksi melihat AGUS SALIM sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah yang saksi saksikan namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, hanya ditemukan 1 (satu) kunci rumah.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa AGUS SALIM : “ **KAU SIMPAN DIMANO BB KAU NI ?** ” dan terdakwa AGUS SALIM menjawab : “ **DAK ADO PAK, KAN SUDAH DIGELEDAH RUMAH NI** ”, selanjutnya anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa AGUS SALIM : “ **INI KUNCI APO ?** ” dan terdakwa AGUS SALIM menjawab : “ **INI KUNCI RUMAH INI** ”, selanjutnya anggota Kepolisian mencoba kunci tersebut ke pintu rumah yang ditempati oleh terdakwa AGUS SALIM namun tidak ada yang cocok.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian berkata kepada saksi : “ **BAGAIMANA PAK RT. KAMI MAU MASUK KE RUMAH SEBELAH** ”, saksi selaku Ketua RT. 06 menjawab : “ **IYA PAK DOBRAK AJA, KARNA DIA TINGGAL DISINI TIDAK ADA MELAPOR KEPADA SAYA** ”, kemudian anggota Kepolisian membawa tersangka AGUS SALIM ke rumah sebelah yang mana rumah tersebut couple (berdempetan dindingnya). Setelah itu anggota Kepolisian mencoba membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut namun tidak mau, dan dicoba lagi kunci tersebut untuk membuka pintu belakang dan berhasil dibuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AGUS SALIM berkata kepada anggota Kepolisian : “ **ADO PAK BB NYO, SAYA NGAJU** ”, anggota Kepolisian berkata : “ **DIMANO ? KAU TUNJUKKAN TRUS AMBIL** ”, kemudian terdakwa AGUS SALIM ke arah kardus besar yang berisi kaleng cat dan sampah yang berada di dapur rumah selanjutnya tersangka AGUS SALIM langsung mengambil 1 (satu) kantong asoi warna hitam dari dalam kardus tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka AGUS SALIM dan tersangka AGUS SALIM buka kantong asoi tersebut yang disaksikan oleh anggota Kepolisian dan Ketua RT. 06, setelah tersangka AGUS SALIM buka berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru dan 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong.

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID**, dipersidangan pada pokoknya dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 WIB pada saat tersangka sedang berada di rumah tempat tinggal tersangka yang beralamat di Jalan Patimura RT. 06 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan tersangka ditangkap sendirian, pada saat tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
 - b. 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam
 - c. 1 (satu) unit HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam.
 - d. 1 (satu) kantong asoi warna hitam.
 - e. 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong.
 - f. 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru.
 - g. 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong.
 - h. 1 (satu) kunci rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 terdakwa sedang menelpon tunangan terdakwa di Tungkal, pada saat itu terdakwa sedang berada di kamar, sekira pukul 15.40 WIB terdakwa melihat dari jendela kamar ada mobil pribadi datang warna hitam parkir di depan rumah, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan terdakwa disuruh tiarap, selanjutnya anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) HP Nokia type 106 warna biru dan hitam dan 1 (satu) HP Samsung Android type Galaxi A12 warna hitam dari tangan terdakwa, kemudian anggota Kepolisian berkata “ **KAMI POLISI DARI DITRESNARKOBA POLDA JAMBI** ”. Kemudian posisi terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan terdakwa tidak bisa berbuat apa – apa lagi, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb



terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Ketua RT. 06 namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, hanya ditemukan 1 (satu) kunci rumah, kemudian anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa :“ **KAU SIMPAN DIMANO BB KAU NI ?** ” dan terdakwa menjawab :“ **DAK ADO PAK, KAN SUDAH DIGELEDAH RUMAH NI** ”,selanjutnya anggota Kepolisian bertanya kepada terdakwa:“ **INI KUNCI APO ?** ” dan terdakwa menjawab “ **INI KUNCI RUMAH INI** ” selanjutnya anggota Kepolisian mencoba kunci tersebut ke pintu rumah yang terdakwa tempati namun tidak ada yang cocok, kemudian anggota Kepolisian berkata kepada Ketua RT. 06 “ **BAGAIMANA PAK RT. KAMI MAU MASUK KE RUMAH SEBELAH** ” dan Ketua RT. 06 menjawab “ **IYA PAK DOBRAK AJA, KARNA DIA TINGGAL DISINI TIDAK ADA MELAPOR KEPADA SAYA** ”, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian ke rumah sebelah yang mana rumah tersebut couple (berdempetan dindingnya). Setelah itu anggota Kepolisian mencoba membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci tersebut namun tidak mau, dan dicoba lagi kunci tersebut untuk membuka pintu belakang dan berhasil dibuka. Selanjutnya tersangka berkata kepada anggota Kepolisian “ **ADO PAK BB NYO, SAYA NGAKU** ” dan anggota Kepolisian berkata “ **DIMANO ? KAU TUNJUKKAN TRUS AMBIL** ” kemudian tersangka ke arah kardus besar yang berisi kaleng cat dan sampah yang berada di dapur rumah selanjutnya tersangka langsung mengambil 1 (satu) kantong asoi warna hitam dari dalam kardus tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka dan tersangka buka kantong asoi tersebut yang disaksikan oleh anggota Kepolisian dan Ketua RT. 06, setelah tersangka buka berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru dan 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB teman tersangka yang bernama MAS RONI menelpon tersangka :“ **DI MANO BANG ?** ” dan tersangka menjawab :“ **DI RUMAH, ADO APO MAS RONI ?** ”, kemudian MAS RONI berkata :“ **AKU KE RUMAH YO** ”, tersangka menjawab :“ **IYO LAH** ”, sekira 15 (lima belas) menit kemudian MAS RONI sampai di rumah terdakwa dan terdakwa suruh masuk, MAS RONI sambil membawa 1 (satu) kantong asoi warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama MAS RONI berdua duduk di ruang tamu, selanjutnya terdakwa bertanya kepada MAS RONI : “ **APO ISI KANTONG ASOI WARNA HITAM TU ?** ” dan MAS RONI menjawab : “ **SHABU, NITIP DULU YO BENTAR, INI UNTUK ABANG 1 (SATU) PAKET KECIL SHABU UNTUK PAKEAN** ” dan tersangka menjawab : “ **IYO LAH** ”, selanjutnya MAS RONI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kantong warna hitam beserta 1 (satu) paket kecil shabu untuk pakean terdakwa, terdakwa membuka kantong asoy warna hitam tersebut di hadapan MAS RONI berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru dan 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada MAS RONI : “ **BANYAK NIAN SHABU NI** ”, MAS RONI menjawab : “ **IYO, TITIP DULU LAH** ”. dan terdakwa menjawab : “ **IYO LAH** ”, kemudian MAS RONI berkata : “ **PAS AKU NGAMBILNYO BESOK AKU TELPON DULU ABANG** ”, terdakwa menjawab : “ **IYO LAH** ”, selanjutnya MAS RONI pergi menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB 1 (satu) paket kecil shabu untuk pakean terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kunci rumah di dalam lemari pakaian terdakwa dan terdakwa pergi ke rumah kosong sebelah tempat tinggal terdakwa, selanjutnya terdakwa buka pintu belakang dan 1 (satu) kantong asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus terdakwa simpan di dalam kardus besar kaleng cat dan sampah, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kamar terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu sendirian, setelah itu terdakwa istirahat dan tidur.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mendapatkan atau dititipkan narkotika jenis shabu dari MAS RONI dan terdakwa mau dititipkan narkotika jenis shabu dari MAS RONI karna MAS RONI teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan MAS RONI pada saat di Danau Sipin, terdakwa dan MAS RONI sama – sama menggunakan shabu di Danau Sipin dan terdakwa sudah sekira 2 (dua) bulan yang lalu kenal dengan MAS RONI dan terdakwa ada menyimpan kontak nomor HP MAS RONI di HP terdakwa, terdakwa buat dengan nama MAS dengan nomor **085376759021**.
- Bahwa setahu terdakwa rumah tersebut milik orang yang bernama M. AGUS, terdakwa mengontrak di sana sendirian dan terdakwa dititipkan kunci

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2021/PN Jmb



rumah sebelah yang kosong mana tau ada orang yang mau ngontrak rumah tersebut, terdakwa tinggal di rumah tersebut sekira dari 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, anggota Kepolisian ada melakukan upaya pengembangan untuk menangkap MAS RONI, pada saat anggota Kepolisian menghubungi MAS RONI menggunakan HP terdakwa, HP MAS RONI sudah tidak aktif lagi dan sudah susah untuk mencari keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 11 (sebelas) bungkus plasrik klip bening Narkotika jenis Shabu dengan total berat : **86,81** (delapan puluh enam koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) handphone Nokia type 106 warna biru dan hitam.
- 1 (satu) handphone Samsung Androis type Galaxi A12 warna hitam.
- 1 (satu) kantong asoy warna hitam.
- 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) spidol permanent merk Snowman warna biru.
- 3(tiga) pack plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) kunci rumah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** menerima telephone dari MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Dimano Bang ?", terdakwa berkata : " Di rumah, ado apo MAS RONI?", MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Aku ke rumah yo", terdakwa berkata : "lyolah", kemudian MAS RONI datang sambil membawa 1(satu) kantong asoy warna hitam, terdakwa berkata kepada MAS RONI : "Apo isi kantong asoy warna hitam itu?", MAS RONI berkata : " Shabu, nitip dulu yo bentar, ini untuk abang 1 (satu) paket kecil Shabu untuk pakean", terdakwa berkata : "lyolah";
- Bahwa benar selanjutnya MAS RONI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kantong warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean, kemudian terdakwa membuka kantong asoy warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas)



bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru, 3 (tiga) pack plastic klip bening kosong selanjutnya terdakwa berkata kepada MAS RONI (belum tertangkap): "Banyak nian Shabu ni", MAS RONI berkata : "Iyo, titip dululah", terdakwa berkata : "Iyolah", MAS RONI (belum tertangkap) berkata : "Pas aku ngambilnya besok, aku telpon dulu abang", terdakwa berkata : "Iyo lah", kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean di kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci rumah dari lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong sebelah tempat tinggal terdakwa Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi, terdakwa membuka pintu belakang rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu ke dalam kardus besar kaleng cat dan sampah kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 di Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kunci rumah didalam lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa : "Kau simpan dimanoo BB kau ni?", terdakwa berkata : "Dak ado pak, kan sudah digeledah rumah ini", selanjutnya saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata : "Ini kunci rumah ini", kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukan kunci tersebut ke pintu rumah tempat tinggal terdakwa tidak cocok, saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata saksi Adi Lugito, Ketua RT.06 : "Bagaimana Pak RT, kami mau masuk ke rumah sebelah", saksi Adi Lugito berkata : "Iya pak dobrak aja, karena dia tinggal disini tidak ada melapor kepada saya", kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY pergi ke rumah sebelah tempat tinggal terdakwa (berdempetan dinding), saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF



KHAIRONY memasukkan kunci rumah tersebut ke pintu belakang rumah kosong bedeng tersebut, pintu belakang rumah bisa dibuka, selanjutnya terdakwa berkata : "Ado pak BBnyo, saya ngaku", saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa : "Dimano?, kau tunjukkan trus ambil", kemudian terdakwa pergi ke arah kardus besar berisi kaleng cat dan sampah di dapur rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari dalam kardus besar;

- Bahwa benar setelah dibuka kantong asoy hitam berisi Narkotika jenis Shabu tersebut saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,13** gram dari **86,819** gram dengan hasil sebagai berikut:
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1531

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman)

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua : Pasal 112 ayat (2), oleh karenanya dakwaan kami dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa haka tau melawan hukum;



3. Menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukumnya atas unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa bernama **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam berkas perkara. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman dilarang oleh UU yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari Departemen yang berwenang untuk itu dan diambil sample barang bukti Shabu-shabu tersebut **0,13** gram dari **86,819** gram dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1531

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** menerima telephone dari MAS RONI (belum tertangkap) berkata :”Dimano Bang ?”, terdakwa berkata :” Di rumah, ado apo MAS RONI?”, MAS RONI (belum tertangkap) berkata : “Aku ke rumah yo”,



terdakwa berkata :”lyolah”, kemudian MAS RONI datang sambil membawa 1(satu) kantong asoy warna hitam, terdakwa berkata kepada MAS RONI :”Apo isi kantong asoy warna hitam itu?”, MAS RONI berkata :” Shabu, nitip dulu yo bentar, ini untuk abang 1 (satu) paket kecil Shabu untuk pakean”, terdakwa berkata :”lyolah”;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya MAS RONI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kantong warna hitam berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean, kemudian terdakwa membuka kantong asoy warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu, 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) spidol permanent merk SNOWMAN warna biru, 3 (tiga) pack plastic klip bening kosong selanjutnya terdakwa berkata kepada MAS RONI (belum tertangkap):”Banyak nian Shabu ni”, MAS RONI berkata :”Iyo, titip dululah”, terdakwa berkata :”lyolah”, MAS RONI (belum tertangkap) berkata :”Pas aku ngambilnyo besok, aku telpon dulu abang”, terdakwa berkata :” Iyo lah”, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa meletakkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu untuk pakean di kantong celana sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci rumah dari lemari pakaian terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong sebelah tempat tinggal terdakwa Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi, terdakwa membuka pintu belakang rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu ke dalam kardus besar kaleng cat dan sampah kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 15.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2021 di Jl.Pattimura Rt.06 Kel.Kenali Besar Kec.Alam Barajo Kota Jambi tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kunci rumah didalam lemari pakaian terdakwa, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa :”Kau simpan dimano BB kau ni?”, terdakwa berkata :”Dak ado pak, kan sudah digeledah rumah ini”, selanjutnya saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata :”Ini kunci rumah ini”, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukan kunci tersebut ke pintu rumah tempat tinggal terdakwa tidak cocok, saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata



saksi Adi Lugito, Ketua RT.06 : “Bagaimana Pak RT, kami mau masuk ke rumah sebelah”, saksi Adi Lugito berkata :”Iya pak dobrak aja, karena dia tinggal disini tidak ada melapor kepada saya”, kemudian saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY pergi kerumah sebelah tempat tinggal terdakwa (berdempetan dinding),saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY memasukkan kunci rumah tersebut ke pintu belakang rumah kosong bedeng tersebut, pintu belakang rumah bisa dibuka, selanjutnya terdakwa berkata :”Ado pak BBnyo, saya ngaku”, saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY berkata kepada terdakwa :”Dimano?, kau tunjukkan trus ambil”, kemudian terdakwa pergi ke arah kardus besar berisi kaleng cat dan sampah di dapur rumah tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari dalam kardus besar;

Menimbang, bahwa benar setelah dibuka kantong asoy hitam berisi Narkotika jenis Shabu tersebut saksi RICO, saksi ANGGA PS, saksi ASYEF KHAIRONY mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong asoy warna hitam berisi 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,13 gram** dari **86,819 gram** dengan hasil sebagai berikut: Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1531 Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh uraian-uraian unsur dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** telah terbukti secara sah dan keyakinan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternative Kedua.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka ditentukan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu dengan total berat : **86,81** (delapan puluh enam koma delapan puluh satu) gram.
- 1 (satu) handphone Nokia type 106 warna biru dan hitam.
- 1 (satu) handphone Samsung Androis type Galaxi A12 warna hitam.
- 1 (satu) kantong asoy warna hitam.
- 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) spidol permanent merk Snowman warna biru.
- 3 (tiga) pack plastic klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kunci rumah.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



- Bahwa pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran maupun pemakaian Narkoba tetapi terdakwa masih tetap melakukannya.

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Bin ABD.HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AGUS SALIM Bin ABD.HAMID dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.030.000.000 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plasrik klip bening Narkotika jenis Shabu dengan total berat : **86,81** (delapan puluh enam koma delapan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) handphone Nokia type 106 warna biru dan hitam.
 - 1 (satu) handphone Samsung Androis type Galaxi A12 warna hitam.
 - 1 (satu) kantong asoy warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) spidol permanent merk Snowman warna biru.
 - 3(tiga) pack plastic klip bening kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) kunci rumah.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa **AGUS SALIM Bin ABD.HAMID** untuk dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANNES PARADONGAN SAHATUA MARBUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yofistian, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHANNES PARADONGAN SAHATUA MARBUN, SH.